



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI CHANDRA ALIAS CANDRA BIN M. DINIR;
2. Tempat lahir : Baturijal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW.001 Desa Batu Rijal Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada PT. Bintang Riau Sejahtera melalui saksi Ekmal Hamidi
 - 1 (satu) buah Pisau Egrek,
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kawat besi, Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ warna hitam, Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM- 87 /Eoh.2/Rengat/08/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir bersama dengan sdr. Demsuandi (DPO) dan Sdr. Roma (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok D4 Devisi I PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) yang terletak di Desa Batu Rijal

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Demsuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Demsuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) didalam rumah Sdr. Demsuandi tersebut. Kemudian Sdr. Demsuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mencuri sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan ditengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat . Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau – mantau orang PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mencuri buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan didalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada didalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut selesai dilangsir Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma langsung pergi pulang ke rumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor, namun didalam perjalanan pulang tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut Terdakwa diberhentikan oleh security PT. BRS diantaranya saksi Ichsan dan saksi Antoni, sementara Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berhasil melarikan diri dengan motornya. Setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh saksi Ichsan dan saksi Antoni dan mengakui bahwa benar buah sawit yang telah dilangsir tersebut adalah milik PT. BRS yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma. Kemudian saksi Ichsan dan saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut kepada Humas Perusahaan PT. BRS yaitu saksi Ekmal Hamidi, dan menyuruh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma, PT. BRS mengalami kerugian sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, jika dirupiahkan sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah sawit milik PT. BRS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok D4 Devisi I PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) yang terletak di Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Demsuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Demsuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) didalam rumah Sdr. Demsuandi tersebut. Kemudian Sdr. Demsuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mencuri sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi ;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat . Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau –antau orang PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mencuri buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan didalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada didalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut selesai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsir Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma langsung pergi pulang ke rumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor, namun didalam perjalanan pulang tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut Terdakwa diberhentikan oleh security PT. BRS diantaranya saksi Ichsan dan saksi Antoni, sementara Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berhasil melarikan diri dengan motornya. Setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh saksi Ichsan dan saksi Antoni dan mengakui bahwa benar buah sawit yang telah dilangsir tersebut adalah milik PT. BRS yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma. Kemudian saksi Ichsan dan saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut kepada Humas Perusahaan PT. BRS yaitu saksi Ekmal Hamidi, dan menyuruh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma, PT. BRS mengalami kerugian sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, jika dirupiahkan sebesar Rp. 2.754.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah sawit milik PT. BRS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ekmal Hamidi Alias Ekmal Bin (Alm) Anwar. A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT. BRS sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) janjang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang terjadi di Blok D 4 Devisi I Perkebunan PT. BRS di Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap Kab. Inhu;
 - Bahwa pada saat terjadi pengambilan buah kelapa sawit tersebut saksi sedang beristirahat di rumah saksi di Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap Kab. Inhu. Saat itu saksi ditelfon oleh saksi Ichsan Nopansyah dan memberitahukan bahwa buah kepala sawit yang terletak di Blok D4 Devisi I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRS Desa Batu Rijak Barat Kec. Peranap Kab. Inhu telah hilang diambil yang mana menurut keterangan saksi Ichsan Nopansyah buah kelapa sawit yang diambil tersebut berjumlah 153 janjang dengan berat 1836 Kg;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit dengan berat 1836Kg dengan harga per kilo Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. BRS adalah Rp. 2.754.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ichsan Nopansyah Alias Inop Bin (Alm) Ismail Agus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu saksi sedang patroli bersama rekan saksi di BLOK D4 Devisi I saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir sawit milik PT. BRS dari parit gajah dekat kebun karet milik masyarakat secara berulang kali menggunakan sepeda motor dan keranjang. Kemudian saksi menghubungi rekan security lainnya melalui televin untuk datang ke Blok D4 Devisi I. setelah rekan security lainnya sampai, saksi bersama dengan rekan lainnya langsung mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang bernama Adi Chandra sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma milik Terdakwa, 1 (satu) buah keranjang, dan 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS yang diakui Terdakwa telah mengambil sawit tersebut;

- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk memanen sawit adalah 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, 1 (satu) pisau engrek serta 1 (satu) unit seped motor merek Honda Karisma;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Demsuandi (DPO) dan Sdr. Roma (DPO) pergi ke kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS dan sesampainya di kebun karet tersebut kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi kekebun sawit milik PT. BRS dan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BRS sedangkan Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat . Setelah Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma selesai memanen buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan keranjang dan sepeda motor milik Terdakwa kekebun kelapa sawit milik masyarakat ;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa, saksi langsung menghubungi saksi Ekmal Hamadi selaku humas PT. BRS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 153 janjang dengan berat 1836 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Demsuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Demsuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) di dalam rumah Sdr. Demsuandi tersebut. Kemudian Sdr. Demsuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mengambil sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi . Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambi 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat . Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau – mantau orang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mengambil buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan di dalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada di dalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut selesai dilangsir Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma langsung pergi pulang ke rumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor, namun di dalam perjalanan pulang tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut Terdakwa diberhentikan oleh security PT. BRS diantaranya saksi Ichsan dan saksi Antoni, sementara Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berhasil melarikan diri dengan motornya. Setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh saksi Ichsan dan saksi Antoni dan mengakui bahwa buah sawit yang telah dilangsir tersebut adalah milik PT. BRS yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma. Kemudian saksi Ichsan dan saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut kepada Humas Perusahaan PT. BRS yaitu saksi Ekmal Hamidi, dan menyuruh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sawit milik PT. BRS. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma;
- Bahwa sawit yang Terdakwa ambil bersama rekan Terdakwa adalah sebanyak 153 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mengambil buah sawit milik PT. BRS adalah akan dijual ke peron milik masyarakat dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BRS adalah Sdr. Demsuandi. Kemudian peran Terdakwa adalah memantau dan melangsir, Terdakwa tidak ada ikut mengambil;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kebun milik PT. BRS tersebut tidak terdapat pagar hanya ada parit gajah yang berbatasan dengan kebun karet milik masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah Pisau Egrek;
3. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kawat besi;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ warna hitam;.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Blok D 4 Devisi I Perkebunan PT. BRS di Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap Kab. Inhu terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil sawit milik PT tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Demsuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Demsuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) di dalam rumah Sdr. Demsuandi tersebut. Kemudian Sdr. Demsuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mengambil sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi . Kemudian



sekira pukul pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau –antau orang PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mengambil buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan di dalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada di dalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut selesai dilangsir Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma langsung pergi pulang ke rumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor, namun di dalam perjalanan pulang tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut Terdakwa diberhentikan oleh security PT. BRS diantaranya saksi Ichsan dan saksi Antoni, sementara Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berhasil melarikan diri dengan motornya. Setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh saksi Ichsan dan saksi Antoni dan mengakui bahwa buah sawit yang telah dilangsir tersebut adalah milik PT. BRS yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma. Kemudian saksi Ichsan dan saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut kepada Humas Perusahaan PT. BRS yaitu saksi Ekmal Hamidi, dan menyuruh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ke pihak yang wajib untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit yang Terdakwa ambil bersama rekan Terdakwa adalah sebanyak 153 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. BRS adalah akan dijual ke peron milik masyarakat dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BRS adalah Sdr. Deksuandi. Kemudian peran Terdakwa adalah memantau dan melangsir, Terdakwa tidak ada ikut mengambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang “menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa”

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau“hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Adi Chandra Alias Chandra Bin M. Dinir sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secaranyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 di Blok D 4 Devisi I Perkebunan PT. BRS di Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap Kab. Inhu terkait perbuatan Terdakwa yang mengambik sawit milik PT tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambil tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Demsuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah



Sdr. Demsuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) di dalam rumah Sdr. Demsuandi tersebut. Kemudian Sdr. Demsuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mengambil sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi . Kemudian sekira pukul pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambi 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat . Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau – mantau orang PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mengambil buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan di dalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada di dalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut selesai dilangsir Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma langsung pergi pulang ke rumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor, namun di dalam perjalanan pulang tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut Terdakwa diberhentikan oleh security PT. BRS diantaranya saksi Ichsan dan saksi Antoni, sementara Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berhasil melarikan diri dengan motornya. Setelah ditangkap Terdakwa diinterogasi oleh saksi Ichsan dan saksi Antoni dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



mengakui bahwa buah sawit yang telah dilangsir tersebut adalah milik PT. BRS yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma. Kemudian saksi Ichsan dan saksi Antoni melaporkan kejadian tersebut kepada Humas Perusahaan PT. BRS yaitu saksi Ekmal Hamidi, dan menyuruh untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sawit yang Terdakwa ambil bersama rekan Terdakwa adalah sebanyak 153 janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 153 janjang buah kelapa sawit telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari yang sebelumnya berada pada pohonnya di kebun PT. BRS kemudian telah dipanen dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan di dalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada di dalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa 153 janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekannya ambil adalah milik PT. BRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari zigh toeegenen yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:



1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. BRS adalah akan dijual ke peron milik masyarakat dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BRS untuk mengambil atau memanen 153 (seratus lima puluh tiga) janjang sawit milik PT. BRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa dan rekan-rekannya memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambil dan akan menjual buah kelapa sawit yang diambilnya serta menggunakan hasil penjualan tersebut, padahal secara nyata Terdakwa dan rekannya sama sekali bukan sebagai pemilik dan saat melakukan pengambilan tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni PT. BRS sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang berupa 153 Janjang buah kelapa sawit milik PT. BRS, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa persekutuan tersebut dilakukan ketika Terdakwa datang ke rumah Sdr. Deksuandi (DPO) dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah Sdr. Deksuandi Terdakwa melihat sudah ada Sdr. Roma (DPO) di dalam rumah Sdr. Deksuandi tersebut. Kemudian Sdr. Deksuandi mengajak Terdakwa dan Sdr. Roma untuk mengambil atau mengambil sawit milik PT. Bintang Riau Sejahtera (PT. BRS) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa persekutuan melakukan perbuatan tersebut akhirnya dilakukan oleh Terdakwa yakni sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa serta 1 (satu) keranjang yang terbuat dari kawat besi, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke rumah Sdr. Demsuandi . Kemudian sekira pukul pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi menuju PT. BRS dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan di tengah perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma singgah ke pondok kebun milik Sdr. Demsuandi untuk mengambil 1 (satu) buah pisau egrek dan 1 (satu) buah dodos sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma pergi ke kebun sawit milik PT. BRS melewati kebun milik masyarakat . Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma sampai di kebun karet milik masyarakat yang bersempadan dengan kebun sawit milik PT. BRS tersebut, kemudian Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma berjalan kaki menuju kebun milik PT. BRS sambil membawa pisau egrek dan dodos sawit sementara Terdakwa menunggu di kebun karet milik masyarakat dengan tujuan untuk menjaga sepeda motor dan memantau – mantau orang PT. BRS melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mengambil buah sawit milik PT. BRS. Selanjutnya sdr. Demsuandi dan Sdr. Roma mulai memanen buah sawit yang telah masa dipohon dengan menggunakan pisau egrek dan dikumpulkan di dalam parit gajah, setelah buah sawit selesai dipanen Terdakwa memuat buah sawit yang ada di dalam parit gajah kedalam keranjang dan melangsir buah sawit tersebut ke kebun sawit milik masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ milik Terdakwa secara berulang – ulang kali dengan tujuan supaya buah sawit tersebut mudah diangkat dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan Subsideritas dan dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt



mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik PT. Bintang Riau Sejahtera maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 (satu) buah Pisau Egrek,
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kawat besi,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban dengan pemberian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Chandra Alias Candra Bin M. Dinir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 153 (seratus lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Bintang Riau Sejahtera melalui saksi Ekmal Hamidi
 - 1 (satu) buah Pisau Egrek,
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kawat besi,dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Karisma dengan Nomor Polisi BM 4887 BQ warna hitam dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)